



**PUTUSAN**

**NOMOR : 58 / PID / 2012 / PT.PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **KRISTINUS TEHA SANO Anak Laki-laki**

**Dari RAFAEL LATIF.**-----

Tempat lahir : Kembera.-----

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 16 November 1983.-----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Dusun Bukang Desa Semandang Kanan Kec.  
Simpang Dua Kab. Ketapang.-----

A g a m a : Katolik.-----

Pekerjaan : Swasta.-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan Surat

Penetapan/Penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

-----

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2011 s/d tanggal 10 Oktober 2011 ;

---

3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d tanggal

02 Nopember 2011 ;

-----

4. Pengalihan tahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Tahanan Kota

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 24 Oktober 2011

s/d tanggal 02 Nopember 2011 ;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal 01 Januari 2012 ;

6. Pengadilan Tinggi Pontianak, tidak melakukan penahanan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

I.....

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Februari 2012 Nomor : 186/Pid.B/2011/PN.KTP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Kristinus Teha Sano Anak Laki-laki Dari Rafael Latif**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan dilakukan secara berlanjut" ;-----

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa **Kristinus Teha Sano Anak Laki-laki Dari Rafael Latif**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) berkas Akte pendirian koperasi kopdit Pancur Dengeri ;-----
- 1 (satu) lembar keputusan pengangkatan Kristianus Teha Sena menjadi koordinator TP.Kamera ;-----
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan Rita menjadi manajer CU Pancur Dengeri ;-----
- 1 (satu) lembar berita acara klarifikasi tanggal 30 desember 2009 ;-----
- 1 (satu) lembar berita acara hasil audit tanggal 25 Nopember 2009 ;-----
- 3 (tiga) lembar rekap kejadian transaksi yang terjadi selisih kasa di TP Batu Daya Kamora ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) bundel terdiri dari fotokopi buku TABURI An.Rumpai yang sudah disahkan, print out simpanan TABURI dan fotokopi slip uang keluar an.Rumpai yang sudah disahkan ; -----
- h. 1 (satu) bundel terdiri dari fotokopi buku TABURI An.Yulianti yang sudah disahkan, print out simpanan TABURI dan fotokopi slip uang keluar an.Yulianti yang sudah disahkan ; -----
- i. 1 (satu) bundel terdiri dari fotokopi slip uang buku An. Jelial yang sudah disahkan, fotokopi slip keluar an.Jelial yang sudah disahkan ; -----
- j. 1 (satu) bundel terdiri dari fotokopi slip uang buku An. Kasim yang sudah disahkan, fotokopi slip keluar an.Kasim yang sudah disahkan ; -----
- k. 1 (satu) bundel yang terdiri dari fotokopi buku anggota An. Samsiah yang sudah disahkan, dan fotokopi slip keluar an.Samsiah yang sudah disahkan ;  
l.....

- l. 1 (satu) bundel yang terdiri :
- fotokopi buku anggota An. Supianto yang sudah disahkan ; -----
  - fotokopi slip keluar yang sudah disahkan ; -----
  - Print out kartu simpanan Tapel di Program ; -----
- m. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
- print out an Kanisius Asmeon di program ; -----
  - fotokopi slip keluar yang sudah disahkan ; -----
  - fotokopi buku tabungan an. Marodona yang sudah disahkan ; -----
  - fotokopi keluar an. Marodona ; -----
  - print out kartu simpanan diprogram ; -----
  - slip uang keluar an. Fransiskus Albert ; -----
  - print out kartu simpanan diprogram ; -----
  - fotokopi slip keluar an. Abdias Jion yang sudah disahkan ; -----
  - print out kartu simpanan anggota di program ; -----
  - fotokopi slip keluar Edinnus yang sudah disahkan ; -----
  - print out kartu simpanan di program ; -----
  - fotokopi slip keluar an. Maria Lana yang sudah disahkan ; -----
- n. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
- print out kartu simpanan anggota dalam program an. Anastasia Amoi ;
  - fotokopi slip keluar an. Anastasia Amoi yang sudah disahkan ; -----
  - print out simpanan anggota di program an. Te'en ; -----
  - fotokopi slip keluar an. Te'en ; -----
  - print out simpanan di program ; -----
  - fotokopi slip keluar an. Roalia Kupong ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi slip keluar an. Roalia Kupong ; -----
- print out kartu simpanan diprogram an. Cusien ; -----
- fotokopi slip keluar an. Cusien ; -----
- o. 1 (satu) bundel terdiri dari :
  - print out laporan transaksi Summary ; -----
  - print out transaksi Journal ; -----
- p. 1 (satu) bundel penarikan simpanan CUPUMAS fiktif Maria Lana terdiri dari :
  - print out kartu simpanan diprogram ; -----
  - print out kartu simpanan diprogram ; -----
  - fotokopi slip keluar ; -----
  - fotokopi slip keluar ; -----
  - print out transaksi diprogram ; -----

q. ....
- q. 1 (satu) bundel penarikan simpanan CUPUMAS an. Loncang terdiri dari :
  - print out kartu simpanan diprogram ; -----
  - print out kartu simpanan diprogram ; -----
  - fotokopi slip keluar ; -----
  - fotokopi slip keluar ; -----
  - fotokopi slip keluar ; -----
  - fotokopi transaksi diprogram ; -----
  - fotokopi transaksi diprogram ; -----
- r. 1 (satu) bundel penarikan simpanan CUPUMAS yang terdiri dari :
  - print out laporan transaksi diprogram ; -----
  - print out laporan transaksi di jurnal/pembukuan ; -----
  - fotokopi slip keluar ; -----
- s. 1 (satu) bundel meminjam atau membuat kas atas nama :
  - print out kartu pinjaman an. Kasmi ; -----
  - print out detail transaksi pinjaman ; -----
  - print out kartu simpanan CUPUMAS ; -----
  - fotokopi slip uang keluar ; -----
  - fotokopi slip keluar ; -----
- t. 1 (satu) bundel membuat dan meminjam atas nama :
  - print out an. Saed ; -----
  - print out keluar an. Saed ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- print out kartu anggota an. Saed ;

- fotokopi slip uang an. Saed ; -----

- fotokopi slip keluar an. Saed ; -----

u. 1 (satu) bundel berkas meminjam atau membuat pinjaman atas nama :

- print out an. David ; -----

- fotokopi slip keluar an. David ; -----

- print out kartu simpanan an. David ; -----

v. 1 (satu) bundel berkas penarikan CUPUMAS atas nama :

- print out kartu an. Iyul ; -----

- print out transaksi journal/pembukuan ; -----

- fotokopi slip an. David ; -----

w. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dibuat di Simpang Dua tanggal 8 Februari 2010, Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kristianus Teha Sano tanggal 8 Juni 2010, Fotokopi pendataan Barang Jaminan K. Teha Sano tanggal 1 Maret 2010 dan Fotokopi daftar barang yang akan diserahkan oleh Kristinus Teha Sano yang disampaikan oleh bapak. M. Entji.U pada tanggal 16 Juni 2010 ; -----

**Tetap.....**

**Tetap terlampir di dalam berkas perkara ; -----**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 08 Februari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Februari 2012 Nomor : 186/Pid.B/2011/PN.KTP, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umu pada tanggal 27 Februari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;-----

-----

III. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Februari 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 09 Februari 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2012 ;-----

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 28 September 2011 No. Reg.Perk.PDM-41/KETAP/09.2011 yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**-----

**PRIMAIR :**-----

Bahwa ia terdakwa KRISTINUS TEHA SANO anak laki-laki dari RAFAEL LATIF selaku kepala/koordinator tempat pelayanan Koperasi Kredit/Credit Union (CU) Pancur Dangeri Batu Daya Kamora/Kembera berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Kredit/Credit Union (CU) Pancur Dangeri Nomor : 25/CUPD/VIII/2008 tanggal 1 Pebruari 2008, pada bulan Juni 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di tempat pelayanan Koperasi Kredit/Credit Union (CU) Pancur Dangeri Batu Daya Kamora/Kembera di Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri.....

Negeri Ketapang, “ telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya atau karena ia mendapat upah uang,, . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya, tanggal 25 September 2009, sdr. RITA anak Andreas Lantang selaku manager kredit CU Pancur Dangeri di Simpang Dua Ketapang bersama sdr. ALPIANTO dan sdr.MAJUNA melakukan audit atau pengawasan ke CU Pancur Dangeri Tempat Pelayanan Batu Daya Kamora/Kembera di Kec. Simpang Dua Ketapang. Bahwa dari hasil audit, pada awalnya ditemukan kejanggalan pada slip pembukuan penarikan Taburi no rek. 29/P an. RUMPAI tanggal 7 September 2009, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan pembukuan di kantor pusat CU Pancur Dangeri Kec. Simpang Dua Ketapang dan ditemukan banyak kejanggalan pada pembukuan tersebut, sehingga dilakukanlah pemeriksaan pembukuan sistim mundur dari tanggal 25 November 2009 sampai dengan pembukuan tahun 2008, sehingga hasilnya didapatkan pada perbaikan pembukuan pertanggal 31 Januari 2010 selisih kas minus sebesar Rp. 184.900.000,- (seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) ; -----

Bahwa dari temuan adanya selisih kas minus tersebut akhirnya diakui oleh terdakwa uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dengan menarik uang milik CU Pancur Dangeri secara bertahap dengan memanipulasi data keuangan antara lain dengan cara sebagai berikut :

⇒ Membuat setoran fiktif dan menariknya secara tunai/riil, antara lain ditemukan :

- Pada buku tabungan anggota an. Rospianto tgl. 16 Desember 2008 dibuat setoran fiktif oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), padahal Sdr. Rospianto tidak pernah menyetor uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan lalu pada tanggal 07 Oktober 2009 terdakwa membuat penarikan secara tunai uang setoran fiktif tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

⇒ Menarik tabungan anggota CU tanpa sepengetahuan pemilik tabungan, antara lain ditemukan :

- Pada simpanan anggota an. Kasim, tgl. 15 Oktober 2009 terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), padahal sdr.Kasim tidak pernah melakukan penarikan uang tersebut ; -----
- Pada simpanan anggota an. Samsiah, tgl. 04 November 2009 terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), padahal sdr. Samsiah tidak pernah melakukan penarikan uang tersebut ; -----

Pada.....



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Anggota an. Edinius tgl. 30 Agustus 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota an. Maria Lana tgl. 30 Agustus 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Anggota an. Anastasia Amoy tgl. 29 September 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Anggota an. Teen tgl. 9 September 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

• Anggota.....

- Anggota an. Rosalina Kupong tgl. 17 Oktober 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;  
-----
- Anggota an. Cu Sien tgl. 20 Oktober 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;  
-----

Bahwa terdakwa bisa leluasa dalam melakukan perbuatannya karena mempunyai kewenangan selaku koordinator tempat pelayanan CU Pancur Dangeri Batu Daya Kamora/Kembera dengan tupoksi antara lain mengembangkan CU, bertanggung-jawab atas pelayanan, berhak mencairkan kredit di bawah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan mengeluarkan uang atas penarikan buku tabungan anggota sesuai nominal yang diminta ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka CU Pancur Dangeri menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 184.900.000,- (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

## SUBSIDIAIR

;

Bahwa ia terdakwa KRISTINUS TEHA SANO anak laki-laki dari RAFAEL LATIF selaku kepala/koordinator tempat pelayanan Koperasi Kredit/Credit Union (CU)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancur Dengeri Batu Daya Kamora/Kembera berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Kredit/Credit Union (CU) Pancur Dengeri Nomor: 25/CUPD/VIII/2008 tanggal 1 Februari 2008, pada bulan Juni 2008, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2008, bertempat di tempat pelayanan Koperasi Kredit/Credit Union (CU) Pancur Dengeri Batu Daya Kamora/Kembera di Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, “telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* .. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya, tanggal 25 September 2009, sdri. RITA anak Andreas Lantang selaku manager kredit Union Pancur Dengeri di Simpang Dua Ketapang bersama sdr. ALPIANTO dan sdr.MAJUNA melakukan audit atau pengawasan ke CU Pancur Dengeri Tempat Pelayanan Batu Daya Kamora/Kembera di Kec. Simpang Dua. Bahwa dari hasil audit, pada awalnya ditemukan kejanggalan pada slip pembukuan penarikan

Taburi.....

Taburi no rek. 29/P an. RUMPAI tanggal 7 September 2009, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan pembukuan di kantor pusat CU Pancur Dengeri Kec. Simpang Dua dan ditemukan banyak kejanggalan pada pembukuan tersebut, sehingga dilakukan pemeriksaan pembukuan sistim mundur dari tanggal 25 November 2009 sampai dengan pembukuan tahun 2008, sehingga didapatkan pada perbaikan pembukuan pertanggal 31 Januari 2010 selisih kas minus sebesar Rp. 184.900.000,- (seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) ; -----

Bahwa dari temuan adanya selisih kas minus tersebut akhirnya diakui oleh terdakwa uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dengan cara menarik uang secara bertahap dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ⇒ Manipulasi data keuangan, seperti membuat setoran fiktif dan menariknya secara tunai/riil antara lain ditemukan :
- Pada buku tabungan anggota an. Rospianto tgl. 16 Desember 2008 dibuat setoran fiktif oleh terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),padahal Sdr. Rospianto tidak pernah menyetor uang sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan lalu pada tanggal 07 Oktober 2009 terdakwa membuat penarikan secara tunai uang setoran fiktif tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

⇒ Menarik tabungan anggota CU tanpa sepengetahuan pemilik tabungan antara lain ditemukan :

- Pada simpanan anggota an. Kasim, tgl. 15 Oktober 2009 terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), padahal sdr.Kasim tidak pernah melakukan penarikan uang tersebut ;

- Pada simpanan anggota an. Samsiah, tgl. 04 November 2009 terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), padahal sdr. Samsiah tidak pernah melakukan penarikan uang tersebut ;

- Pada simpanan anggota an. Ayuandira, tgl. 04 November 2009 terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah), padahal Ayuandira tidak pernah melakukan penarikan uang tersebut ;

⇒ Meminjam uang dengan menggunakan buku tabungan anggota tanpa sepengetahuan pemilik tabungan antara lain ditemukan pada :

- Anggota an. Kasmi tgl. 29 September 2009 dibuat oleh terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), padahal sdr. Kasmi sama sekali tidak pernah melakukan pinjaman kepada  
CU                      Pancur                      Dangeri ;

- Anggota.....

- Anggota an. Said tgl. 14 Oktober 2009 dibuat oleh terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), padahal sdr. Said sama sekali tidak pernah melakukan pinjaman kepada CU Pancur Dangeri ;

⇒ Menambah jumlah angka di slip penarikan anggota antara lain ditemukan pada :

- Anggota an. K. Asmion tgl. 16 Agustus 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota an. Maradona tgl. 15 Agustus 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;  
-----
- Anggota an. F. Albert tgl. 16 Agustus 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;  
-----
- Anggota an. AB. Jion tgl. 6 Agustus 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;  
-----
- Anggota an. Edinius tgl. 30 Agustus 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;  
-----
- Anggota an. Maria Lana tgl. 30 Agustus 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Anggota an. Anastasia Amoy tgl. 29 September 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Anggota an. Teen tgl. 9 September 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Anggota an. Rosalina Kupong tgl. 17 Oktober 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;  
-----
- Anggota an. Cu Sien tgl. 20 Oktober 2008 melakukan penarikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh terdakwa pada slip penarikan ditambah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Koperasi Kredit/Credit Union (CU) Pancur Dangeri menderita kerugian sebesar Rp. 184.900.000,- (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan.....

Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa menurut *surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum*, tanggal 20 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :--

1. Menyatakan Terdakwa KRISTINUS TEHA SANO anak laki-laki dari RAFAEL

LATIF, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan Karena Hubungan Pekerjaan secara berlanjut*, sebagaimana, dalam Dakwaan Primair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTINUS TEHA SANO anak laki-laki dari RAFAEL LATIF, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan ; ---

3 Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas Akte pendirian koperasi kopdit Pancur Dangeri ; -----
- 1 (satu) lembar keputusan pengangkatan Kristianus Teha Sena menjadi koordinator TP.Kamera ; -----
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan Rita menjadi manajer CU Pancur Dangeri ; -----
- 1 (satu) lembar berita acara klarifikasi tanggal 30 Desember 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar berita acara hasil audit tanggal 25 Nopember 2009 ; -----
- 3 (tiga) lembar rekap kejadian transaksi yang terjadi selisih kasa di TP Batu Daya Kamora ; -----
- 1 (satu) bundel terdiri dari photo copy buku TABURI An.RUMPAI yang sudah disahkan, print out simpanan TABURI dan photo copy slip uang keluar an.RUMPAI yang sudah disahkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel terdiri dari photo copy buku TABURI An.YULIANTI yang sudah disahkan, print out simpanan TABURI dan photo copy slip uang keluar an.YULIANTI yang sudah disahkan ; -----
- i. 1 (satu) bundel terdiri dari photo copy slip uang buku An. JELIAH yang sudah disahkan, photo copy slip keluar an.JELIAH yang sudah disahkan ; ----
- j. 1 (satu) bundel terdiri dari photo copy slip uang buku An. KASIM yang sudah disahkan, photo copy slip keluar an.KASIM yang sudah disahkan ; ---
- k. 1 (satu) bundel yang terdiri dari photo copy buku anggota An. SAMSIAH yang sudah disahkan, dan photo copy slip keluar an.SAMSIAH yang sudah disahkan;-----

-

l.....

- l. 1 (satu) bundel yang terdiri :
- photo copy buku anggota An. SUPianto yang sudah disahkan ; -----
  - photo copy slip keluar yang sudah disahkan ; -----
  - Print out kartu simpanan Tapel di Program ; -----
- m. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
- print an KANISIUS ASMEON di program ; -----
  - photo copy slip keluar yang sudah disahkan ; -----
  - photo copy buku tabungan an. MARODONA yang sudah disahkan ; -----
  - photo slip keluar an. MARODONA ; -----
  - print out kartu simpanan diprogram ; -----
  - slip uang keluar an. FRANSISKUS ALBERT ; -----
  - print out kartu simpanan diprogram ; -----
  - photo copy slip keluar an. ABDIAS JION yang sudah disahkan ; -----
  - print out kartu simpanan anggota di program ; -----
  - photocopy slip keluar EDINNIUS yang sudah disahkan ; -----
  - print out kartu simpanan di program ; -----
  - photo copy slip keluar an. MARIA LANA yang sudah disahkan ; -----
- n. 1 (satu) bundel yang terdiri dari :
- print out kartu simpanan anggota dalam program an. ANASTASIA, AMOI;
  - photo copy slip keluar an. ANASTASIA AMOI yang sudah disahkan ; -----
  - print out simpanan anggota di program an. TE'EN ; -----
  - photo slip keluar an. TE'EN ; -----
  - print out simpanan di program ; -----
  - photo copy slip keluar an. ROALIA KUPONG ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- photo copy slip keluar an. ROALIA KUPONG ; -----
- print out kartu simpanan diprogram an. CUSIEN ; -----
- photo copy slip keluar an. CUSIEN ; -----

o. 1 (satu) bundel terdiri dari :

- print out laporan transaksi SUMMARY ; -----
- print out transaksi JOURNAL ; -----

p. 1 (satu) bundel penarikan simpanan CUPUMAS fiktif MARIA LANA terdiri dari :

- print out kartu simpanan diprogram ; -----
- print out kartu simpanan diprogram ; -----
- photo copy slip keluar ; -----
- photo copy slip keluar ; -----
- print out transaksi diprogram ; -----

q. ....

q. 1 (satu) bundel penarikan simpanan CUPUMAS an. LONCANG terdiri dari :

- print out kartu simpanan diprogram ; -----
- print out kartu simpanan diprogram ; -----
- photo copy slip keluar ; -----
- photo copy slip keluar ; -----
- photo copy slip keluar ; -----
- print out transaksi diprogram ; -----
- print out transaksi diprogram ; -----

r. 1 (satu) bundel penarikan simpanan CUPUMAS yang terdiri dari :

- print out laporan transaksi diprogram ; -----
- print out laporan transaksi di jurnal/pembukuan ; -----
- photo copy slip keluar ; -----

s. 1 (satu) bundel meminjam atau membuat kas atas nama :

- print out kartu pinjaman an. KASMI ; -----
- print out detail transaksi pinjaman ; -----
- print out kartu simpanan CUPUMAS ; -----
- photo copy slip uang keluar ; -----
- photo copy slip keluar ; -----

t. 1 (satu) bundel membuat dan meminjam atas nama :

- print out an. SAED ; -----
- print out keluar an. SAED ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- print out kartu anggota an. SAED ; -----
- photo copy slip uang an. SAED ; -----
- photo copy slip keluar an. SAED ; -----

u. 1 (satu) bundel berkas meminjam atau membuat pinjaman atas nama :

- print out an. DAVID ; -----
- photo copy slip keluar an. DAVID ; -----
- print out kartu simpanan an. DAVID ; -----

v. 1 (satu) bundel berkas penarikan CUPUMAS atas nama :

- print out kartu an. IYUL ; -----
- print out transaksi journal/pembukuan ; -----
- photo copy slip an. DAVID ; -----

*TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ; -----*

4. Menetapkan, supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah) ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Februari 2012 Nomor : 186/Pid.B/2011/PN.KTP, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (strafmaat) yang menurut Pengadilan Tinggi harus diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengambil alih pertimbangan hal-hal yang memberatkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus memperhatikan keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (Individualisasi Pidana) dan Victim (korban) dan juga mengutamakan keadilan dan kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa modus yang dilakukan terdakwa sangat merugikan para nasabah dan sangat merugikan kredibilitas/nama baik koperasi Kredit/Credit Union Pancur Dengeri di Simpang Dua Kabupaten Ketapang, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat khususnya nasabah kepada Koperasi Credit Union Pancur Dengeri tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut baru berhenti setelah diadakan Audit oleh Manager Kredit CU Pancur Dengeri di Simpang Dua Kabupaten Ketapang, jadi kalau tidak ada Audit tersebut terdakwa bisa melanjutkan perbuatannya ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dalam konteks ini pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi selain mengandung efek jera dimana Terdakwa insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa diharapkan memperbaiki perbuatannya, juga berdampak pada pemahaman kepada masyarakat. Pada sisi sipelaku kejahatan patut diberi ganjaran pidana yang setimpal dengan perbuatannya, disini lain karyawan Koperasi Kredit / Credit Union Pancur Dengeri di Simpang Dua Kabupaten Ketapang dan masyarakat pada umumnya lebih berhati-hati dengan modus terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang patut dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, karena telah sesuai dengan sifat dan bobot kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan pidana yang dijatuhkan sedangkan amar selengkapnya dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Februari 2012 Nomor : 186/Pid.B/2011/PN.KTP, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KRISTINUS TEHA SANO anak laki-laki dari RAFAEL LATIF tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

---

•

Menetapkan.....

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 7 Februari 2012 Nomor : 186/Pid.B/2011/PN.KTP, untuk selebihnya ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **RABU** tanggal **23 MEI 2012** oleh Kami **DAM DAM BACHTIAR, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. YULIANA RAHADHIE, SH.** dan **YOHANNES SUGIWIDARTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 9 April 2012 Daftar Nomor : 58/PID/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

**1. R. YULIANA RAHADHIE, SH.**

**DAM DAM BACHTIAR, SH.**

**2. YOHANNES SUGIWIDARTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MARHABAN, SH**